

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, Pemerintahan daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Asas desentralisasi tersebut melahirkan daerah otonom. Hal ini terjadi karena dalam asas ini terjadi penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah di bawahnya sehingga urusan pemerintah tersebut menjadi urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah dilakukan bersama-sama mengakibatkan kepala daerah berfungsi sebagai kepala daerah otonom dan kepala wilayah. Sebagai kepala daerah berfungsi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten, Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi dan wadah yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa. Sebagai lembaga Desa yang terlibat melaksanakan fungsi Pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus Desa.

Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa. Undang-undang ini juga memperkenalkan sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah Desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, artinya setiap Desa harus menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk di dalamnya terdapat persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama. Dengan demikian diharapkan masyarakat Desa akan berkembang menjadi komunitas yang saling melengkapi.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2018 menyebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Permuswaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memusyawarakan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerinatah desa dalam menetapkan kebijakan Desa.

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di Desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah Desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik

hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya BPD sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu BPD juga mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya. Wewenang BPD (Peraturan Daerah Kab. Belu Nomor 4 Tahun 2018) di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis
3. Mengajukan rancangan peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa
5. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi Antar kelembagaan Desa kepada Kepala desa
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentik kepada Bupati melalui camat.
9. Mengelola biaya operasional BPD
10. Menyusun tata tertib BPD

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud kedaulatan masyarakat desa dalam menampung, menyalurkan dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat. Hambatan pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, sesuai dengan pernyataan

salah satu masyarakat Desa Asumanu yang mengatakan bahwa: “Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kurang terlaksana dengan baik karena masih kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya dan perannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari BPD mengenai fungsi dan perannya sehingga kurangnya perhatian dari BPD untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga BPD tidak berfungsi dengan baik dan tidak memberikan fitrah terhadap pembangunan di desa secara baik, Selain itu kurang dilibatkannya BPD dalam pembuatan keputusan-keputusan Desa sehingga BPD tersebut kurang aktif. (hasil wawancara bersama Bapak Benyamin Mau, 5 juni 2022).

Senada dengan tanggapan diatas mengemukakan bahwa: BPD kurang mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat. Salah satu tugas dan wewenang BPD yaitu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Hal ini berarti BPD dapat dikatakan sebagai wadah untuk masyarakat mengaspirasikan pendapat dan keluhan-keluhannya, Namun dalam hal ini BPD masih kurang mengadakan pertemuan dan tidak merealisasikan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD, seperti salah satu kasus usulan Pembangunan lapangan Bola voli yang belum terealisasikan hal ini dapat dikatakan bahwa BPD kurang berperan aktif dalam pelaksanaannya, hal ini karena kurangnya musyawarah yang dilakukan antara BPD dengan masyarakat. Permasalahan ini menjadi bukti bahwa pentingnya pertemuan yang dilakukan antara BPD dengan masyarakat yang dapat dijadikan untuk mempererat hubungan antara BPD dengan masyarakat agar timbul pemahaman dari BPD mengenai kebutuhan masyarakat. (hasil wawancara bersama Bapak Bona Bere, 5 juni 2022).

Untuk itu dapat dilihat mengenai jenis-jenis aspirasi yang ditampung oleh BPD pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jenis - Jenis Aspirasi Masyarakat yang ditampung BPD

NO	ASPIRASI	Nama /Pihak Penyampain Aspirasi	Tindak Lanjut
1	Pembinaan Pemuda melalui Karang Taruna	Usulan Pemuda/di Karang Taruna Desa. Asumanu	Tidak Terealisasi
2	Pembangunan Jalan setapak	Ketua RT 003 Desa. Asumanu, Kec. Raihat	Terealisasi
3	Usulan Pembangunan lapangan Bola voli	Ketua RT 004 Desa Asumanu, kec.Raihat	Tidak Terealisasi
4	Usulan pembangunan Irigasi	Masyarakat Desa Asumanu	Tidak Teralisasi

Sumber Data: BPD Desa Asumanu

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa hanya satu aspirasi yang direalisasikan, hal ini dapat dilihat bahwa dalam menjalankan Peran dan fungsinya, BPD masih jauh dari kata baik atau belum optimal, karena kurang perhatiannya BPD Desa Asumanu terhadap aspirasi masyarakat

dilihat bahwa tidak adanya kemajuan di Desa Asumanu tersebut dari segi pembangunan maupun pemberdayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi dan Perannya Di Era Otonomi Daerah, Desa Asumanu Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Fungsi dan Perannya di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di Desa Asumanu kecamatan Raihat kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mempertajam dan mengembangkan teori yang ada di dunia akademis mengenai kinerja organisasi maupun kinerja pegawai.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai instansi pemerintahan atau lembaga terkait.
- c. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Badan Permusyawaratan Desa agar mampu mengambil langkah- langkah yang tepat sehingga mampu mewujudkan kinerja organisasi maupun pegawai.